



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
KECAMATAN BONTOMATENE
DESA MAHARAYYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAHARAYYA
Nomor : 004 / DMH / V / 2003

TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK SE-DESA
MAHARAYYA KECAMATAN BONTOMATENE

KEPALA DESA MAHARAYYA

- Menimbang : 1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia diperlukan adanya pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar.
3. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu didirikan Taman Kanak-kanak se-desa Maharayya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
6. Keputusan Mendiknas nomor 060/N/2002
7. Perda kabupaten Selayar no 3 tahun 2001
8. Perda kabupaten Selayar no 4 tahun 2003
- Memperhatikan : 1. Anjuran bupati Selayar dalam rapat para kepala desa dan camat se kabupaten Selayar untuk mendirikan Taman Kanak-kanak di desanya masing-masing.
2. Hasil rapat para kepala dusun, imam dusun, perangkat desa, BPD tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan se-desa Maharayya pada tanggal 14 Juli 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pendirian dan pembukaan dua unit Taman Kanak-kanak se-desa Maharayya yang diberi nama :
- a. Taman Kanak-kanak NIRWANA bertempat di dusun Barat Onto
- b. Taman Kanak-kanak HABIBULLAH bertempat di dusun Balang-bakung
- Kedua : Untuk melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembukaan kedua Taman Kanak-kanak sebagai tersebut di atas perlu mempersiapkan :
- a. Perencanaan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran
- b. Perencanaan tenaga pengajar sesuai kurikulum yang berlaku
- Ketiga : Membebaskan biaya pendirian dan pembukaan TK ini pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Barat Onto

Pada tanggal : 15 Juli 2003

KEPALA DESA MAHARAYYA,

PARAWANSA